

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENERAPAN PIDANA ANAK YANG MELAKUKAN PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI JOMBANG

A. Tinjauan Hukum Islam tentang penerapan sanksi terhadap anak yang belum dewasa yang melakukan pencurian

Sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu memberi pelajaran kepada anak agar tidak melanggar hukum lagi dan menjadikan anak sebagai insan yang berguna dalam pembangunan serta berbahagia di dunia dan akhirat, Pengadilan Negeri Jombang berusaha untuk mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu perhatian khusus dicurahkan untuk memberi pelajaran kepada anak agar dapat menjadi anak seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Nara pidana atau anak negara adalah mereka anak yang melakukan perbuatan pidana yang Hakim diputus untuk diberi hukuman atau dibebaskan dari hukuman atau mereka dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan. Dan bagi mereka yang dibebaskan dari hukuman mereka dikembalikan kepada orang tuanya supaya orang tuanya mendidik dan lebih memperhatikanya agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Dalam Islam anak yang dewasa khususnya periode

tamyiz, apabila melakukan perbuatan jarimah atau perbuatan pidana akan terbebas dari hukuman hadd, seperti yang tersebut dalam hadist Nabi yaitu :

رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبي حتى يكبر

"Kalam diangkat dari tiga orang, yaitu dari orang tidur hingga bangun, dari anak kecil hingga berusia baligh dan dari orang gila hingga sembuh" (Riwayat Abu Dawud dan Turmudzi) (Sunan Abu Dawud, II ; 451)

Namun karena Islam tidak mengenyampingkan kepentingan masyarakat dan suka akan ketenteraman serta kedamaian, maka pelaku jarimah yang belum dewasa tetap dijatuhi hukuman. Hukuman tersebut adalah hukuman pengajaran yaitu hukuman yang di dalamnya mengandung sifat pemberian pelajaran (Ta'zir).

Pengertian ta'zir dapat didefinisikan sebagai berikut :

تأديب على رنب لا حد فيه ولا كفارة

"Hukuman yang mendidik karena pelanggaran (dosa yang dilakukan) namun tidak ada ketentuan hadd atau Kafarah di dalamnya"

Dalam ta'zir, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan dari Allah dan Rosulnya, dan Godli diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Bentuk hukuman ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban manusia dan bervariasi berdasarkan pada keaneka ragaman metode yang dipergunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukkan dalam Undang-undang. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu harta orang lain serta kedamaian dan ketenteraman masyarakat. Hukuman ta'zir itu bisa berupa cambukan, kurungan penjara, denda, peringatan dan lain-lain (Prof. Abdul Rohman I. Doi, 1992 ; 14).

Hukuman ta'zir tidak boleh melampaui beratnya hukuman hadd atau menyamai hukuman hadd karena sifatnya hanya memberikan pelajaran kepada pelaku agar tidak mengulangi perbutannya lagi. Ini berdasarkan ucapan Rosululloh yaitu :

لا تجلدوا فوق عشر جلدات، الا في حد من حدود الله
متفق عليه

"Janganlah kamu mencambuk lebih dari 10 kali kecuali dalam hadd yang telah ditentukan oleh Allah"

Ini berarti bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum selalu dikenai sanksi walaupun perbuatan itu yang melakukannya masih anak-anak. Karena anak pada zaman sekarang akalnya sudah berkembang dengan cepat.

B. Tinjauan hukum Positif tentang penerapan hukum terhadap anak yang belum dewasa di Pengadilan Negeri Jombang.

Sebagaimana telah diuraikan pada BAB sebelumnya bahwa anak yang melakukan perbuatan pidana telah diatur pada pasal 45, 46, dan 47 KUHP. Ketentuan ini berlaku bagi setiap anak yang melakukan pelanggaran hukum dalam hal ini pidana pencurian (pasal 362-367 KUHP), akan tetapi sejak UU No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak berlaku maka pasal 45-47 KUHP itu tidak berlaku lagi. Jadi mulai sekarang apabila ada anak yang melakukan pelanggaran terhadap hukum maka akan diputuskan sesuai dengan UU No. 3 tahun 1997 itu.

Pada dasarnya anak yang melakukan pencurian yang diajukan ke Pengadilan Negeri baru akan diperiksa apabila anak itu sudah berumur delapan tahun dan belum mencapai delapan belas tahun serta belum pernah kawin

(pasal 1 UU No. 3 tahun 1997). Dan bagi mereka yang belum berumur delapan tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan apabila penyidik berpendapat bahwa anak tersebut masih dapat dibina oleh orang tuanya, wali atau orang tua asuhnya maka penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tuanya, wali atau orang tua asuhnya, tetapi apabila orang tuanya tidak dapat membimbingnya maka anak itu diserahkan ke Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan (pasal 5 UU No. 3 tahun 1997).

Seperti yang telah dijelaskan pada Bab III bahwa sebelum Hakim memutuskan untuk memberikan sanksi kepada anak terlebih dahulu hakim tersebut mendengar penjelasan dari pembimbing kemasyarakatan tentang laporan hasil penelitian Kemasyarakatan mengenai diri anak yang berperkara tersebut. Dan menanyakan apa yang menjadi faktor mengapa anak itu melakukan pencurian dan bagaimana keadaan sosial keluarganya.

Hakim dalam memeriksa seorang anak juga harus dengan perasaan lemah lembut dan kasih sayang agar anak itu tidak merasa takut dan memberi penjelasan dengan terus terang. Apabila alasan anak itu dalam melakukan pencurian adalah ingin memiliki barang tersebut dan digunakannya untuk hal-hal yang kurang baik atau anak

itu kelakuannya sudah melampaui batas seperti hasil pencuriannya dipergunakan untuk main perempuan dan sudah berkali-kali melakukan pencurian maka hakim pun akan memberikan hukuman sesuai dengan kesalahannya itu. Dan apabila kesalahannya itu dikarenakan tidak adanya sesuatu yang dapat dimakan, karena miskinnya orang tua dan dia baru pertama kali mencuri maka hakim pun akan mempertimbangkan atau membebaskannya dari hukuman.

Jadi hakim dalam memberikan hukuman adalah berbeda-beda sesuai dengan alasan mengapa anak itu sampai melakukan perbuatan pencurian (hasil wawancara dengan Ibu Hakim Setijahati S.H tanggal 22 September 1997).

Dengan demikian anak yang melakukan pidana pencurian belum tentu dijatuhi hukuman karena Pengadilan dalam menjatuhkan hukuman terlebih dahulu harus mengetahui apa yang menjadi alasan hingga anak itu sampai melakukan pidana pencurian.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa asal perbuatan yang melanggar hukum pasti ada hukumannya. Mengenai hukuman terhadap anak yang melanggar hukum telah diatur dalam pasal 21-32 UU No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan anak seperti yang telah dijelaskan dalam Bab III di atas.

Mengenai proses persidangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jombang menurut penulis sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku begitu pula penerpan hukumnya. Dan karena penulis waktu mengadakan penelitian, peraturan Perundang-undangan No. 3 tahun 1997 belum berlaku maka penjatuhan hukuman mgasih menggunakan Undang-undang yang lama yaitu KUHP yang menyangkut masalah anak yang melakukan pencurian yaitu pasal 362 yunto pasal 45 KUHP. Dan apabila UU No. 3 tahun 1997 tentang peradilan anak sudah berlaku maka pasal 45, 46 dan 47 KUHP tentan pidana anak tidak berlaku lagi (pasal 67 UU No. 3 tahun 1997).

Dengan adanya berbagi macam jenis hukuman tersebut di atas yang dijelaskan pada pasal 22 - 32 UU No. 3 tahun 1997 yang telah mewajibkan bahwa di satu pihak agar menjalani hukumannya dengan sebaik-baiknya dan di lain pihak bagi yang dikembalikan kepada orang tuanya maka orang tuanya juga harus lebih memperhatikan kelakuan anaknya agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan bagi mereka yang tidak mempunyai orang tua mereka berhak memperoleh asuhan oleh Negara atau orang atau badan hukum (pasal 4 Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak).

C. Analisis perbandingan tentang penerapan terhadap anak yang belum dewasa yang melakukan pencurian menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Dalam Hukum Pidana Positif masalah pidana pencurian terdapat pada pasal 362 KUHP yang berbunyi :

"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah"

Lain halnya dengan Hukum pidana Islam, Pencurian adalah termasuk jarimah yang haddnya telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 38 yaitu :

والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما
كسبا نكالا من الله ^{تعالى} والله عزيز حكيم

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah kedua tangannya sebagai pembalasan bagi apa-apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (Depag RI, 1987 ; 165)

Sedangkan anak yang belum dewasa menurut kedua teori yaitu Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam terdapat perbedaan dalam memandang batas usia mereka. Dalam Pidana Positif batas usia anak yang belum dewasa adalah delapan belas tahun dan blum pernah kawin (pasal 1 UU No. 3 tahun 1997) bahkan menurut pasal 330 BW, anak yang dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Sedang dalam Hukum pidana Islam batas usia anak yang belum dewasa atau lebih dikenal dengan istilah anak yang belum baligh batasnya adalah lima belas tahun atau delapan belas tahun menurut perbedaan di kalangan fuqoha' dan mengenai sanksi pidananya, yang melakukannya masih anak-anak maka cukup diberikan hukuman pengajaran. Pengajaran di dalam pidana Islam tidak hanya mengatur subyek dan obyek pengajaran, melainkan juga mengatur batas-batas pengajaran yang boleh diberikan sehingga tidak sewenang-wenang dalam memberikan pengajaran. Dan dalam pemberian pengajaran itu tidak boleh melebihi hukuman haddseperti dalam ucapan Nabi yaitu :

لَا تَجْلِدُوا فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ، إِلَّا فِي حَدِّ مِّنْ حُدُودِ اللَّهِ
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

"Janganlah kamu mencambuk lebih dari sepuluh kali kecuali dalam hadd yang telah ditentukan oleh Allah"

Di dalam pidana Islam masalah anak yang belum dewasa dibahas secara terperinci dengan penentuan fase-fase dari anak tersebut yaitu :

1. Masa tidak adanya kemampuan berfikir

Masa ini di mulai sejak dilahirkan dan berakhir pada usia tujuh tahun, dengan kesepakatan para fuqaha'. Pada masa tersebut seorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berfikir atau disebut dengan "anak yang belum Tamyiz". Anak pada masa ini tidak dijatuhi hukuman baik sebagai hukuman pidana atau sebagai hukuman pengajaran. Akan tetap anak tersebut dikenakan pertanggung jawab perdata yang dibebankan atas harta milik pribadi yakni memberikan ganti kerugian terhadap kerugioian yang diderita oleh harta milik atau diri orang lain.

2. Masa kemampuan berfikir lemah

Masa ini dimulai sejak usia tujuh tahun sampai mencapai kedewasaan (baligh) dan kebanyakan fuqaha' membatasinya dengan usia lima belas tahun. Kalau seorang anak telah mencapai usia tersebut maka ia dianggap dewasa meskipun boleh jadi ia belum dewasa dan dalam arti yang sebenarnya. Imam Abu Hanifah Membatasi dengan usia delapan belas tahun dan pada masa anak tidak dikenakan pertanggung jawab pidana

atas jarimah yang diperbuatnya. Akan tetapi ia bisa dijatuhi pengajaran. Mengenai pertanggung jawab perdata, maka ia dikenakan, meskipun ia bebas dari pertanggung jawab .

3. Masa kemampuan berfikir penuh

Masa ini dimulai sejak seorang anak mencapai usia kecerdikan, atau dengan perkataan lain, setelah mencapai usia lima belas tahun atau usia (18) delapan belas tahun, menurut perbedaan pendapat dikalangan fuqoha . Pada masa ini seseorang dikenakan pertanggung jawab pidana atas jarimah yang dilakukannya bagaimanapun juga macamnya (A. Hanafi, MA, 1967 :369-370) .

Lain halnya dengan Hukum Pidana Positif yang tidak menerangkan secara tidak terperinci mengenai keadaan belum dewasa sehingga bagi anak yang belum dewasa yang melakukan perbuatan pidana pencurian akan diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan hakim untuk memilih di antara tiga macam tindakan yang dapat dikenakan kepada anak tersebut yaitu :

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya.
- b. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau

Organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

(pasal 24 UU No. 3 tahun 1997)

Dengan tiga macam kemungkinan ini kepada Hakim diberikan kesempatan untuk menimbang kecakapan rohani anak, apabila hakim menilai bahwa anak umur 9-13 tahun kecakapan akalnya tidak normal berkembang maka sudah cukup hakim mengirim anak itu kembali kepada orang tuanya atau walinya tanpa pidana apapun.

Ketentuan kedua lebih keras yaitu diserahkan kepada rumah pendidikan negara. Dan hubungan antara yang bersalah dengan kedua orang tuanya menjadi putus karena yang bersalah harus masuk ke dalam rumah pendidikan paksa hal ini sesuai dengan pasal 24 ayat 1b yang berbunyi "Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja".

Sedang yang terakhir apabila anak itu sudah berkali-kali melakukan perbuatan pidana maka hakim bisa menjatuhkan hukuman penjara sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat 1 UU No. 3 tahun 1997, paling lama 1/2 dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Putusan ini hanya dapat dilakukan terhadap para residivis yaitu yang pernah dihukum, apabila pengadilan memerintahkan agar terdakwa diserahkan di bawah kekuasaan pemerintah maka ada dua kemungkinan pemeliharaan yaitu :

1. Menyerahkan kepada rumah pendidikan negara.
2. Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan.

Dari uraian di atas yang menjelaskan tentang sanksi terhadap anak yang belum dewasa yang melakukan perbuatan pidana itu menurut Hukum Pidana Positif dan hukum pidana Islam terdapat banyak persamaannya dari pada perbedaannya. Persamaannya adalah maksud dan tujuannya yaitu sama-sama dalam hal pembalasan yakni :

1. Untuk membuat anak itu jera agar jangan sampai melakukan perbuatan pidana lagi.
2. Untuk mendidik atau memperbaiki bagi orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang tabiatnya baik sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa.

Sedang perbedaan yang pokok yang dapat diambil yaitu dalam hal jenis atau bentuk hukumannya. Dalam Hukum Pidana Positif jenis hukuman yang diberikan kepada anak yang belum dewasa yang melakukan pencurian bermacam-macam bentuknya seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 23 UU No. 3 tahun 1997 yaitu :

1. Pidana pokok yang meliputi :
 - a. Pidana penjara
 - b. Pidana kurungan
 - c. Pidana denda
 - d. Pidana pengawasan

2. Pidana tambahan yang berupa perampasan barang-barang tertentu atau pembayaran ganti rugi
3. Dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan.
4. Dikembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya.

Apabila dijatuhi hukuman penjara mak paling lama 1/2 dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa begitu pula apabila dijatuhi hukuman pidana kurungan juga paling lama 1/2 dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa dan apabila dijatuhi hukuman pidana denda paling banyak 1/2 dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa. Apabila tidak bisa membayar ganti rugi maka bisa diganti dengan wajib latihan kerja.

Lain halnya dengan hukum pidana Islam hukumannya hanya bersifat pengajaran yang bisa berupa cambukan atau pukulan atau mengembalikan harta benda yang dicuri kepada pemiliknya.

Dari semua paparan di atas perbandingan antara Hukum Pidana Positif dan hukum pidana Islam ada perbedaan ada persamaan yang penjelasannya sudah uraikan tadi.